

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dasar hukum untuk melindungi Indonesia dalam membela hak asasi manusia adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamendemen, Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, dan berbagai undang-undang serta regulasi lainnya. Pekerja migran di Indonesia dilindungi oleh hak asasi manusia di negara ini, untuk melindungi dari segala jenis penyalahgunaan, termasuk praktik berbahaya seperti kerja paksa, perbudakan, perdagangan manusia, kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, kejahatan terhadap martabat manusia, dan hal-hal lain yang harus dihindari. Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia memuat regulasi yang berkaitan dengan hal tersebut.<sup>1</sup>

Pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi setiap warga negaranya yang bekerja di luar negeri, baik yang akan berangkat maupun yang sudah berada di sana. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 1 Poin (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Pekerja migran Indonesia seringkali menghadapi berbagai tantangan serius di negara penempatan. Berdasarkan poin c, d, dan

---

<sup>1</sup> Sri Warjiyati, 2018, "Instrumen Hukum Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia," *Justicia Islamica* 15, no. 1 hlm 4.

e dari undang-undang tersebut, mereka rentan menjadi korban kerja paksa, perbudakan, kekerasan, tindakan sewenang-wenang, kejahatan terhadap martabat manusia, dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya.<sup>2</sup>

Tenaga kerja migran adalah salah satu pilihan pekerjaan publik yang dipilih oleh masyarakat Indonesia. Para pekerja migran memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan dan tujuan pembangunan negeri, selain menawarkan peluang ekonomi bagi individu melalui pengiriman uang yang mereka kirim pulang dan mereka juga memberikan manfaat yang substansial bagi negara asal mereka. Sebagai negara asal untuk pekerja migran, Indonesia harus tetap waspada terhadap perkembangan internasional yang terkait dengan penempatan tenaga kerja ke luar negeri. Dengan memahami dinamika pasar tenaga kerja global, Indonesia dapat menyesuaikan kebijakan dan inisiatif pelatihannya untuk memungkinkan pekerja migran memenuhi kebutuhan spesifik negara tujuan mereka dan meningkatkan daya saing mereka di pasar global. Hal ini berdampak substansial terhadap permintaan tenaga kerja migran dari berbagai negara tujuan.<sup>3</sup>

Seiring dengan perkembangan Indonesia, muncul kasus-kasus terkait pekerja migran di mana banyak individu terutama Perempuan terdorong untuk mencari nafkah di luar negeri guna meningkatkan

---

<sup>2</sup> Ibnu Affan, Berkat Anugrah Kurunia Situmorang, Marzuki, 2021 “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Informal Menurut Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran,” *Jurnal Ilmiah Metadata* 3 hlm 10.

<sup>3</sup> Ismah Rustam et al., 2022, “Kejahatan Lintas Negara Perdagangan Orang: Studi Kasus Pekerja Migran Asal Nusa Tenggara Barat,” *Indonesian Perspective* 7, no. 1 hlm 102–107.

produktivitas mereka. Fenomena peningkatan jumlah warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri sebagai pekerja migran ini terus berlanjut. Secara sederhana, 'pekerja' adalah individu yang menerima upah atas tenaganya. Sedangkan 'migran' merujuk pada seseorang yang berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain. Dengan demikian maka pekerja migran adalah individu yang bekerja di luar negara asalnya. Di Indonesia pekerja yang bekerja di luar negeri secara resmi disebut pekerja migran indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran. Minimnya lapangan kerja di dalam negeri ditambah dengan persaingan ketat dari lulusan baru sehingga terdapat kerbatasan akses pendidikan yang menjadi faktor utama yang mendorong banyak individu untuk memilih jalur migrasi ini. Kondisi ini menyebabkan banyak calon pekerja merasa tidak memiliki pilihan selain mencari peluang di luar negeri.<sup>4</sup>

★ Tingginya angka pengangguran dan kurangnya keterampilan yang signifikan dengan kebutuhan perusahaan telah menjadikan kondisi ekonomi semakin sulit. Akibatnya banyak indiyidu melihat bekerja di luar negeri sebagai solusi yang lebih mudah untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar mereka. Bahkan untuk pekerjaan seperti buruh atau pembantu rumah tangga, calon karyawan pada akhirnya memilih untuk bekerja di luar negeri. Situasi seperti ini pihak-pihak yang mencari keuntungan terhadap pekerja migran dimana sering memanfaatkan keadaan tersebut dengan menawarkan

---

<sup>4</sup> Ibid.

dorongan terhadap lowongan pekerjaan dan harapan untuk berpotensi dapat meningkatkan kesejahteraan finansial bagi pekerja migran. Mereka menawarkan peluang kerja di luar daerah melalui proses migrasi, sehingga para calon pekerja tertarik untuk menjadi pekerja migran. Selain itu terdapat faktor lain yang mempengaruhi pilihan tersebut adalah tingginya tingkat gaji yang diperoleh oleh pekerja migran yang sering kali lebih tinggi daripada upah yang ditawarkan di dalam negeri.<sup>5</sup>

Banyak agen atau sponsor sekarang menyediakan pekerjaan bagi pekerja migran karena tingginya minat warga negara Indonesia untuk menjadi pekerja migran. Munculnya agen atau sponsor tenaga kerja sementara belum sepenuhnya dapat diandalkan untuk menjamin keselamatan pekerja, situasi permintaan tenaga kerja yang tinggi. Agen atau sponsor sering kali memanfaatkan keadaan di mana banyak kejahatan yang menargetkan buruh migran terjadi, dan pekerja migran non prosedural dapat muncul sebagai akibat dari agen atau sponsor yang membawa pekerja tanpa mengikuti prosedur yang benar. Penipuan, kekerasan, eksploitasi, perdagangan orang, dan bahkan pembunuhan merupakan di antara ancaman kriminal yang dihadapi bagi pekerja migran Indonesia jika mereka mengabaikan persyaratan dan prosedur hukum negara.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Ricky Johanes Sepang, Butje Tampi, and Marthin Doodoh, 2021, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Dalam Tindak Pidana Kekerasan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017," *Lex Administratum* IX, no. 2 hlm 230–240.

<sup>6</sup> Apri Tri Longgarini, Aulia Nurul Shaafiyah, and Bella Mega Rahmaningtyas, 2023 "Penanganan Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural Dalam Perspektif Hukum Keimigrasian," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 23, no. 2 hlm 2.

Kabupaten Cilacap mengirimkan 11.347 tenaga kerja migran pada tahun 2023 dimana lebih banyak daripada kota lainnya di Provinsi Jawa Tengah. Sementara pada tahun 2024 jumlah yang disalurkan mencapai 3.448 orang dimana selama dua tahun berturut-turut Kabupaten Cilacap menduduki peringkat pertama sebagai daerah terbanyak yang mengirimkan pekerja migran.<sup>7</sup> Fenomena ini menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Cilacap semakin menyadari potensi ekonomi yang dapat diperoleh melalui kerja di luar negeri. Pekerja migran seringkali tidak menyadari bahwa mereka dapat menghadapi berbagai tantangan seperti risiko eksploitasi, kondisi kerja yang tidak memuaskan atau tidak layak, dan kurangnya perlindungan hukum di negara tujuan mereka.

Di Kabupaten Cilacap masalah perdagangan orang erat kaitannya dengan fenomena pekerja migran. Sektor pekerja migran sesungguhnya menyediakan lapangan pekerjaan bagi beberapa masyarakat di daerah tersebut. Namun ironisnya banyak individu memilih untuk menjadi pekerja migran secara tidak resmi atau ilegal. Pilihan ini secara signifikan berkontribusi pada peningkatan kasus perdagangan manusia di Kabupaten Cilacap. Perdagangan orang didefinisikan sebagai rekrutmen, pengangkutan, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang melalui penggunaan kekerasan, ancaman kekerasan, atau bentuk paksaan lainnya seperti penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau

---

<sup>7</sup> BP2MI Jateng, “Penempatan Pekerja Migran Indonesia Asal Jateng Tahun 2018 – 2024,” 25 Maret, Last Modified 2024, <https://jateng.bp2mi.go.id/Wp-Content/Uploads/2024/04/Penempatan-Pmi-Jateng.Pdf>.

posisi rentan. Perdagangan orang juga mencakup pembayaran atau penerimaan manfaat untuk mendapatkan persetujuan dari seseorang yang memegang kendali atas orang lain, semuanya dengan tujuan eksploitasi.<sup>8</sup>

Eksploitasi dapat terjadi apabila korban menyetujuinya atau tidak. Bentuk-bentuk eksploitasi meliputi namun tidak terbatas pada, prostitusi, kerja paksa atau layanan paksa, perbudakan, atau praktik-praktik seperti pemerasan. Selain itu eksploitasi juga mencakup pemanfaatan organ fisik, seksual, dan reproduksi, pengambilan organ atau jaringan tubuh, serta penggunaan tenaga atau kemampuan seseorang secara melanggar hukum oleh pihak lain untuk keuntungan materiil atau non-materiil.<sup>9</sup>

Data dari situs web Kejaksaan Kabupaten Cilacap menunjukkan bahwa 1.142 korban perdagangan orang dilaporkan oleh Polres Kabupaten Cilacap selama periode empat tahun. Angka ini terdiri dari 125 korban pada awal tahun 2022, 1.000 korban pada tahun 2019 dengan lima pelaku, dua korban pada tahun 2020 dengan satu pelaku, dan 15 korban pada tahun 2021 dengan enam pelaku. Taktik dari para pelaku adalah menjanjikan pekerjaan kepada mereka, tetapi dalam praktiknya, mereka dieksploitasi, dipaksa menjadi pelacur, atau bahkan menjadi korban perbudakan. Kabupaten Cilacap merupakan kabupaten dengan jumlah pekerja migran terbanyak di Provinsi Jawa Tengah dan merupakan sumber tenaga kerja migran di

---

<sup>8</sup> Abu Hasin, 2020, "Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Perdagangan Manusia," *Negara dan Keadilan* 9, no. 2 hlm 107.

<sup>9</sup> Agus Yogik Palguna, I Nyoman Gede Sugiarta, and Luh Putu Suryani, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Korban Dalam Perdagangan Manusia Dari Persepektif, 2021, Hak Asasi Manusia," *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, no. 1 hlm 1–4.

Indonesia yang secara signifikan.<sup>10</sup> Maka dapat disimpulkan bahwa sebagai pekerja migran dapat dianggap sebagai solusi untuk membantu perekonomian bagi mereka.

Menurut *Expended Income of Rural Urban Migration*, menjelaskan bahwa faktor utama untuk bermigrasi adalah harapan bahwa pindah ke kota baru akan memberikan dua manfaat yang diantaranya adalah memiliki kesempatan untuk meningkatkan pendapatan seseorang melalui pekerjaan dan kesempatan untuk memperoleh lebih banyak lagi uang dari yang bisa diterima dari tinggal di suatu tempat. Penghasilan yang diharapkan didasarkan pada penghasilan riil antara di kota dan di desa.<sup>11</sup>

Pekerja migran akan memutuskan untuk bermigrasi jika potensi penghasilan di tempat tujuan melebihi biaya yang mereka keluarkan untuk proses migrasi tersebut. Selain itu keputusan untuk bermigrasi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi di daerah asal, ketersediaan informasi mengenai peluang kerja di kota, serta dukungan dari keluarga atau jaringan sosial yang sudah berada di lingkungan perkotaan. Hal ini menunjukkan bahwa migrasi bukan hanya sekadar keputusan individu, melainkan juga merupakan hasil dari interaksi kompleks antara berbagai faktor sosial dan ekonomi yang saling memengaruhi.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Kejari Cilacap, "Warga Cilacap Rentan Jadi Korban Perdagangan Orang," 7 Juni, last modified 2022, <https://kejari-cilacap.kejaksaan.go.id/warga-cilacap-rentan-jadi-korban-perdagangan-orang/>.

<sup>11</sup> Wahyu Indah Puspitasari, 2017, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Migrasi Tenaga Kerja Ke Luar Negeri Berdasarkan Provinsi Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan* 2, no. 1 hlm 46.

<sup>12</sup> Jaenal Rizqi Faturahman, 2022, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Pekerja Migran Indonesia (Pmi) Untuk Bekerjake Luar Negeri Di Kabupaten Cilacap" (Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto).

Perdagangan orang merupakan pelanggaran kepada hak asasi manusia, dimana mencakup hak kebebasan, hak hidup, dan hak-hak lainnya. Perdagangan manusia merendahkan harkat dan martabat manusia karena dilakukan dengan cara yang melibatkan penculikan, penipuan, dan pemaksaan dengan tujuan mengurangi hak kebebasan dan kemerdekaan seseorang untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Selain menjadi kejahatan yang mengancam integritas hak asasi manusia, perdagangan manusia memiliki dampak yang sangat negatif terhadap korban. Mereka sering mengalami berbagai jenis pelanggaran hak penting, seperti kehilangan kebebasan dan kemampuan untuk hidup dalam keamanan.<sup>13</sup>

Pemerintah Indonesia menempatkan perlindungan bagi pekerja migran baik yang secara legal maupun illegal sebagai prioritas utama. Sesuai dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, perusahaan asuransi diwajibkan memberikan perlindungan sosial yang lengkap. Perlindungan ini mencakup seluruh tahapan mulai dari sebelum keberangkatan pekerja migran, selama mereka bekerja, hingga setelah kembali ke tanah air. Undang-undang ini merupakan wujud nyata upaya pemerintah dalam melindungi dan membantu pekerja migran Indonesia di mana sekaligus melibatkan peran sektor swasta.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Ezra Zesika Brenda Christy Ardianto, Nathalie Priscilla, 2020 “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengancaman” 4, no. 2 hlm 54.

<sup>14</sup> Ridha Nikmatu Syahada, Lisa Arianti, Muhammad Azzam Alfarizi, 2021 “Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Kerja Sama Imigrasi Dalam Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia” 2, no. 4 hlm 3.

Penting bagi pemerintah untuk melindungi hak-hak asasi korban perdagangan orang terutama pekerja migran untuk menjamin bahwa mereka mendapatkan keadilan, rehabilitasi yang tepat, dan reintegrasi setelah dieksploitasi. Tanpa perlindungan yang memadai, para korban kesulitan untuk membangun kembali kehidupan mereka di samping kehilangan hak-hak dasar mereka. Maka hak asasi manusia dalam penanganan kasus perdagangan orang menjadi sangat penting untuk mencegah terulangnya pelanggaran serta memastikan bahwa setiap individu dilindungi dari eksploitasi dan diskriminasi.<sup>15</sup>

Pelanggaran hak asasi manusia terhadap pekerja migran di luar negeri akan terus terjadi jika mereka tidak mendapatkan perlindungan yang memadai. Tanpa adanya jaminan keamanan dan keadilan yang kuat, kerentanan pekerja migran terhadap berbagai bentuk eksploitasi akan tetap tinggi. Perlindungan bagi pekerja migran harus dimulai sebelum keberangkatan yaitu pada saat pendaftaran hingga keberangkatatan. Perlindungan juga harus tetap diberikan selama masa kerja dan setelah mereka kembali, mengingat pekerja migran memiliki kerentanan terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia.<sup>16</sup>

Berdasarkan dari latar belakang yang sudah dipaparkan, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai perlindungan pekerja migran Indonesia dari tindak perdagangan orang, khususnya di Kabupaten

---

<sup>15</sup> Wiend Sakti Myharto, Wira Bakti Mulyawan, 2022, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang," *Jurnal Kewarganegaraan* 6, No. 1 hlm 5.

<sup>16</sup> Muhammad Azzam Alfarizi, "Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Kerja Sama Imigrasi Dalam Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia."

Cilacap. Oleh karena itu penulis tertarik membahas isu ini dalam penelitian yang berjudul "**Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Terhadap Perdagangan Orang (TPPO) di Kabupaten Cilacap.**" Diharapkan penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih dalam terhadap perlindungan bagi pekerja migran Indonesia.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah ditemukan diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut;

1. Bagaimana perlindungan pekerja migran Indonesia terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kabupaten Cilacap?
2. Apa hambatan dalam perlindungan pekerja migran Indonesia terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kabupaten Cilacap?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah sebelumnya, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menganalisis perlindungan pekerja migran Indonesia terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kabupaten Cilacap

2. Mengetahui dan menganalisis hambatan dalam perlindungan pekerja migran Indonesia terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kabupaten Cilacap

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmu pengetahuan yang berharga khususnya bagi penulis dan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Selain itu penelitian ini diharapkan memperkaya literatur akademik dan berfungsi sebagai panduan untuk penelitian yang akan datang.

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **a. Bagi Penulis**

★ Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya koleksi kepustakaan Universitas Muhammadiyah Purwokerto dan menjadi tambahan referensi bagi mahasiswa, dosen, serta masyarakat yang tertarik pada perlindungan pekerja migran, khususnya bagi korban tindak pidana perdagangan orang.

###### **b. Bagi Pembaca**

Penelitian ini diharapkan menjadi media pembelajaran dan sumber informasi tentang perlindungan pekerja migran yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang.